

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis simpulkan yang merupakan inti dari skripsi ini yakni:

1. Pelaksanaan *Mbesur-mbesuri* dilakukan dengan tujuan mempersiapkan mental calon ibu dan ayah yang hendak memasuki fase baru sebagai orang tua, bentuk rasa syukur karena telah dianugrahi keturunan dan mengharapkan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh calon ibu dan ayah serta anak yang akan dilahirkan.
2. Tradisi *Mbesur-mbesuri* dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu, menentukan hari pelaksanaannya dengan melihat hari penanggalan Karo, Pihak keluarga calon ibu dan ayah datang kerumah acara *mbesur-mbesuri* tanpa diketahui calon ibu dan ayah, mempersiapkan sajian yang akan dihidangkan, melakukan jalannya adat seperti penataan *manuk sangkep*, memakaikan tudung *uis arinteneng* pada calon ibu, memberikan *manuk sangkep* kepada calon ibu dan ayah, *runggu ngorati ukur* (pihak keluarga menyampaikan nasihat-nasihat dan doa-doa pada calon ibu dan ayah), makna *terajur manuk sangkep*, *menek-menek* (menyampaikan uneg-uneg), dan menyampaikan makanan yang diinginkan belum terpenuhi.
3. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Mbesur-mbesuri* di Desa Belintang Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat bahwa dalam tradisi *Mbesur-mbesuri* dibolehkan dilakukan oleh umat Islam karena pada pelaksanaan dan tujuannya tidak ada yang menyalahi hukum Islam serta tidak ada dalil yang menyatakan bahwa tradisi seperti *Mbesur-mbesuri* dilarang. Namun apabila dalam pelaksanaan *Mbesur-mbesuri* diyakini atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka hal ini jelas menyimpang dari syariat Islam, karena Allah SWT tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upaya *muhdastatul umur* (perkara mengada-ngada atau dibuat-buat) atau menambahi agama, dan itu tergolong *bid'ah* yang sesat.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam pembahasan skripsi yang penulis susun dan dihubungkan dengan kondisi kehidupan sekarang ini agar adat dapat diperbaiki hal-hal yang telah menyimpang dari ajaran Islam dan meletakkannya dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Yang telah menyimpang dari ajaran agama karena tradisi turun temurun yang dibawa oleh nenek moyang dan tetap dipertahankan, maka penulis ingin memberikan saran :

1. Kepada seluruh kaum muslimin, penulis menyarankan supaya ajaran Islam tetap dijadikan pegangan hidup, termasuk dalam urusan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang, pertimbangan lain jangan sampai mengalahkan pertimbangan agama.
2. Kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa Belinteng pada khususnya selalu berhati-hati agar jangan sampai berbuat yang melanggar akidah islamiyah.
3. Kepada tokoh agama hendaknya menghapus kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan cara yang baik agar tidak terjadi perselisihan antara warga yaitu memasukkan syariaat Islam itu kedalam adat yang ada sedikit demi sedikit.
4. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk senantiasa menjaga warisan budaya turun temurun dari nenek moyang dan mulai memperkenalkan kedunia tentang kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Sumatera Utara.
5. Untuk kalangan mahasiswa, penulis sangat mengharapkan agar kiranya semakin luas dan mendalam untuk melakukan penelitian tentang ritual tujuh bulan (*Mbesur-mbesuri*) masyarakat desa Belinteng khususnya masyarakat Karo sehingga banyak literatur-literatur yang di miliki dalam hal ritual kehamilan dikemudian hari.
6. Untuk seluruh tokoh agama dan mahasiswa, penulis berharap agar mulai melakukan penelitian-penelitian warisan budaya yang ada dimasyarakat dan mulai memberikan hukum Islam yang jelas pada pelaksanaan-pelaksanaan ritual budaya yang dilakukan.